



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2018/PN. Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lois Mersi Adriansz Alias Lois
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 April 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lateri, Kecamatan Baguala Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : ibu Rumah Tangga

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Olivia Sarce Pariama Alias Oliv
2. Tempat lahir : Seruawan
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 1/Pid.B/2018/PN. Msh tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2018/PN. Msh tanggal 5 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LOISA MERSI ADRIANSZ Alias LOIS serta Terdakwa II OLIVIA SARCE PARIAMA Alias OLIV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LOISA MERSI ADRIANSZ Alias LOIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara, serta Terdakwa II OLIVIA SARCE PARIAMA Alias OLIV selama 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 9 (sembilan) lembar kertas bukti pengiriman Bank Mandiri berwarna putih biru bertuliskan mandiri dan terdapat logo Bank Mandiri.
 - b. 1 (satu) lembar kertas bukti Print Out Rekening Bank Mandiri berwarna putih.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa para Terdakwa I LOISA MERSI ADRIANSZ Alias LOIS serta Terdakwa II OLIVIA SARCE PARIAMA Alias OLIV pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni, Juli, serta bulan Nopember 2015 atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan juni tahun 2016 bertempat di Dusun Sidodadi Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang*, terhadap saksi korban PUJI RAHAYU Alias IBU PUJI perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu saksi korban PUJI RAHAYU kemudian para terdakwa menawarkan produk asuransi kesehatan dengan berkata “Ibu kami dari Jiwasraya menawarkan Asuransi Kesehatan kepada ibu” setelah itu saksi korban menjawab “Keuntungan untuk saya apa, kalau saya mengikuti asuransi kesehatan” dan dijawab oleh Terdakwa I “Kesehatan ini sangat bagus, jika sewaktu – waktu kalau ibu sakit yang sampai masuk opname, nanti biayanya akan ditanggung seluruhnya oleh asuransi Jiwasraya”. Setelah mendengar perkataan para terdakwa, saksi korban kemudian percaya dan memberikan uang sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa untuk mendaftar menjadi nasabah asuransi kesehatan.
- Bahwa dua hari setelah saksi korban memberikan uang untuk pendaftaran asuransi, para terdakwa kemudian memberikan bukti penyetoran uang premi asuransi pertama kepada saksi korban sambil berkata polisnya akan diberikan dua minggu kemudian.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Juli 2015, setelah saksi korban menerima bukti penyetoran serta polis asuransi kesehatan, para terdakwa kembali menemui saksi korban dan menawarkan asuransi jangka pendek dengan berkata “Asuransi kesehatan kurang menguntungkan buat nasabah, jadi sebaiknya asuransi kesehatan yang kemarin ibu ikuti diganti dengan investasi jangka pendek 1 (satu) tahun yang kalau dalam keadaan terdesak maka jangka waktu 6 (enam) bulan sudah bisa di Klem atau diambil”, saksi korban kemudian setuju dengan penawaran para terdakwa dan mentrasfer uang ke rekening BRI terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah pembayaran tersebut, tiga minggu kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa menyerahkan Polis investasi jangka pendek kepada saksi korban.

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Nopember 2015, para terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan berkata “bunda untuk menyambut ulang tahun PT. Asuransi Jiwasraya ada produk gebyar ulang tahun jiwasraya dengan membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Setelah mendengar perkataan para terdakwa, saksi korban kemudian memberikan uang sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa beberapa bulan kemudian sejak pembayaran Rp. Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi korban kembali mentrasfer sejumlah uang sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk membayar asuransi gebyar ulang tahun PT. Asuransi Jiwasraya kepada para terdakwa sebesar Rp. 23.700.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan penawaran yang disampaikan oleh para terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, total kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa I LOISA MERSI ADRIANSZ Alias LOIS serta Terdakwa II OLIVIA SARCE PARIAMA Alias OLIV pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni, Juli, serta bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan juni tahun 2016 bertempat di Dusun Sidodadi Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu saksi korban PUJI RAHAYU kemudian para terdakwa menawarkan produk asuransi kesehatan dengan berkata “Ibu kami dari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwasraya menawarkan Asuransi Kesehatan kepada ibu” setelah itu saksi korban menjawab “ Keuntungan untuk saya apa, kalau saya mengikuti asuransi kesehatan” dan dijawab oleh Terdakwa I “Kesehatan ini sangat bagus, jika sewaktu – waktu kalau ibu sakit yang sampai masuk opname, nanti biayanya akan ditanggung seluruhnya oleh asuransi Jiwasraya”. Setelah mendengar perkataan para terdakwa, saksi korban kemudian percaya dan memberikan uang sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa untuk mendaftar menjadi nasabah asuransi kesehatan.

- Bahwa dua hari setelah saksi korban memberikan uang untuk pendaftaran asuransi, para terdakwa kemudian memberikan bukti penyeteroran uang premi asuransi pertama kepada saksi korban sambil berkata polisnya akan diberikan dua minggu kemudian.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Juli 2015, setelah saksi korban menerima bukti penyeteroran serta polis asuransi kesehatan, para terdakwa kembali menemui saksi korban dan menawarkan asuransi jangka pendek dengan berkata “Asuransi kesehatan kurang menguntungkan buat nasabah, jadi sebaiknya asuransi kesehatan yang kemarin ibu ikuti diganti dengan investasi jangka pendek 1 (satu) tahun yang kalau dalam keadaan terdesak maka jangka waktu 6 (enam) bulan sudah bisa di Klem atau diambil”, saksi korban kemudian setuju dengan penawaran para terdakwa dan mentrasfer uang ke rekening BRI terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah pembayaran tersebut, tiga minggu kemudian para terdakwa menyerahkan Polis investasi jangka pendek kepada saksi korban.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Nopember 2015, para terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan berkata “bunda untuk menyambut ulang tahun PT. Asuransi Jiwasraya ada produk gebyar ulang tahun jiwasraya dengan membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Setelah mendengar perkataan para terdakwa, saksi korban kemudian memberikan uang sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa beberapa bulan kemudian sejak pembayaran Rp. Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi korban kembali mentrasfer sejumlah uang sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk membayar asuransi gebyar ulang tahun PT. Asuransi Jiwasraya kepada para terdakwa sebesar Rp. 23.700.000 (dua puluh tiga juta

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan penawaran yang disampaikan oleh para terdakwa kepada saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, total kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Puji Rahayu alias Ibu Puji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa Saksi korban mengerti sampai dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah Penipuan dan Penggelapan yang dialami oleh saksi korban sendiri sdri. PUJI RAHAYU alias IBU PUJI yang dilakukan oleh para Terdakwa LOISA MERSI ADRIANSZ alias LOIS dan saudari OLIVIA SARCE PARIAMA alias OLIV, yang diketahui pada hari senin tanggal 22 Februari 2016.
 - Bahwa sebelumnya saksi korban sudah mengenal para Terdakwa saudari LOISA MERSI ADRIANSZ alias LOIS dan saudari OLIVIA SARCE PARIAMA alias OLIV karena merupakan Karyawan PT JIWASRAYA yang pernah menawarkan saksi korban untuk mendaftar sebagai nasabah PT JIWASRAYA.
 - Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa para Terdakwa LOIS dan OLIV melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi korban dengan cara menawarkan saksi korban untuk mendaftar sebagai nasabah PT JIWASRAYA dan untuk undian gebyar yang diakukan oleh PT JIWASRAYA, namun uang yang diberikan oleh saksi korban untuk mendaftar dan mengikuti undian tersebut diambil dan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadi para Terdakwa.
 - Bahwa Saksi korban PUJI RAHAYU menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dan penggelapan terhadap saksi korban sehingga saksi korban mengalami total kerugian Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) namun telah dibayarkan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) jadi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat kejadian tersebut berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa rincian kerugian yang dialami oleh saksi korban yaitu :
 1. Uang pendaftaran sebagai nasabah PT asuransi JIWasRAYA Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah),
 2. Uang asuransi jangka pendek yang ditawarkan oleh para Terdakwa berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
 3. Uang gebyar produk menyambut ulang tahun PT JIWasRAYA Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 4. Uang untuk mengikuti gebyar ulang tahun PT JIWasRAYA Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 5. Selama 10 (sepuluh) kali saksi korban mentransfer uang ke rekening saudari OLIVIA SARCE PARIAMA sebanyak 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk terus mengikuti Gebyar ulang tahun PT JIWasRAYA yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa, saksi korban mengetahui kejadian tersebut dengan diberitahukan oleh saudara FERY CORPUTTY dan kemudian saksi korban menanyakan kepada para Terdakwa dan diberitahukan oleh para Terdakwa sendiri setelah para Terdakwa mengakui kesalahan mereka tersebut dikantor polisi sektor kairatu pada saat melakukan mediasi untuk penyelesaian.
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban tidak tahu bahwa uang tersebut digunakan untuk apa oleh saudari Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
- 2. Ani Suryani Alias Ani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dialami oleh Puji Rahayu
 - Bahwa saksi pernah melihat Para Terdakwa di took milik saksi Puji saat itu saksi bertemu dengan Para Terdakwa dan saksi Puji menawari saksi mengikuti Asuransi juga;
 - Bahwa saksi tertarik dengan program asuransi jiwaWasRAYA dengan iming-iming keuntungan besar yang Para Terdakwa katakana
 - Bahwa saksi tidak melakukan pembayaran langsung polis Asuransi jiwaWasRAYA dengan menitipkan uang saksi pada saksi Puji melalui polis Asuransi atas

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama beliau dan akan mendapatkan keuntungan bunga dari uang yang saksi setorkan

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan asuransi dari cerita saksi Puji Rahayu bahwa ternyata Para Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa saksi juga mengikuti asuransi yang ditawarkan oleh Para Terdakwa namun memakai polis asuransi atas nama saksi Puji Rahayu
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari mempunyai konter penjualan pulsa
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran polis Asuransi menggunakan nama saksi Puji Rahayu saksi menyetorkan uang melalui saksi Puji Rahayu
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami totalnya ada Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan telah menerima pengembalian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa I Loisa Mersi Adriansz Alias Lois di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa lama Terdakwa bekerja sebagai agen PT. Asuransi Jiwasraya selama 4 (empat) Tahun sebagai agen Asuransi Jiwasraya
- Bahwa Terdakwa menegnal saksi Puji Rahayu melalui Terdakwa II Olivia Pariama saat Terdakwa ke toko milik beliau untuk menawarkan Asuransi;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan kepada korban sebagai agen Asuransi jiwasraya
- Bahwa jumlah uang yang diperoleh dari hasil penipuan tersebut Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengembalikannya
- Bahwa besar jumlah uang yang sudah Terdakwa kembalikan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tersesi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang belum Terdakwa kembalikan
- Bahwa yang memotivasi Terdakwa karena tergiur dengan uang tunai yang diberikan oleh saksi Puji Rahayu untuk memperoleh polis asuransi
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa II Olivia Sarce Pariama Alias Oliv di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama Terdakwa bekerja sebagai agen PT. Asuransi Jiwasraya selama 4 (empat) Tahun sebagai agen Asuransi Jiwasraya
- Bahwa Terdakwa menegnal saksi Puji Rahayu melalui Terdakwa II Olivia Pariama saat Terdakwa ke toko milik beliau untuk menawarkan Asuransi;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan kepada korban sebagai agen Asuransi jiwasraya
- Bahwa besar jumlah uang yang Terdakwa peroleh sudah lupa
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengembalikannya
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah)
- Bahwa yang memotivasi Terdakwa karena tergiur dengan uang tunai yang diberikan oleh saksi Puji Rahayu untuk memperoleh polis asuransi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) lembar kertas bukti pengiriman Bank Mandiri berwarna putih biru bertuliskan mandiri dan terdapat logo Bank Mandiri.
2. 1 (satu) lembar kertas bukti Print Out Rekening Bank Mandiri berwarna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa I LOISA MERSI ADRIANSZ Alias LOIS serta Terdakwa II OLIVIA SARCE PARIAMA Alias OLIV pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni, Juli, serta bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan juni tahun 2016 bertempat di Dusun Sidodadi Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 bertempat di Dusun Sidodadi Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat telah terjadi tindak pidana

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu saksi korban PUJI RAHAYU kemudian para terdakwa menawarkan produk asuransi kesehatan dengan berkata “Ibu kami dari Jiwasraya menawarkan Asuransi Kesehatan kepada ibu” setelah itu saksi korban menjawab “Keuntungan untuk saya apa, kalau saya mengikuti asuransi kesehatan” dan dijawab oleh Terdakwa I “Kesehatan ini sangat bagus, jika sewaktu – waktu kalau ibu sakit yang sampai masuk opname, nanti biayanya akan ditanggung seluruhnya oleh asuransi Jiwasraya”. Setelah mendengar perkataan para terdakwa, saksi korban kemudian percaya dan memberikan uang sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa untuk mendaftar menjadi nasabah asuransi kesehatan.
- Bahwa dua hari setelah saksi korban memberikan uang untuk pendaftaran asuransi, para terdakwa kemudian memberikan bukti penyetoran uang premi asuransi pertama kepada saksi korban sambil berkata polisnya akan diberikan dua minggu kemudian.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Juli 2015, setelah saksi korban menerima bukti penyetoran serta polis asuransi kesehatan, para terdakwa kembali menemui saksi korban dan menawarkan asuransi jangka pendek dengan berkata “Asuransi kesehatan kurang menguntungkan buat nasabah, jadi sebaiknya asuransi kesehatan yang kemarin ibu ikuti diganti dengan investasi jangka pendek 1 (satu) tahun yang kalau dalam keadaan terdesak maka jangka waktu 6 (enam) bulan sudah bisa di Klem atau diambil”, saksi korban kemudian setuju dengan penawaran para terdakwa dan mentrasfer uang ke rekening BRI terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah pembayaran tersebut, tiga minggu kemudian para terdakwa menyerahkan Polis investasi jangka pendek kepada saksi korban.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Nopember 2015, para terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan berkata “bunda untuk menyambut ulang tahun PT. Asuransi Jiwasraya ada produk gebyar ulang tahun jiwasraya dengan membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Setelah mendengar perkataan para terdakwa, saksi korban kemudian memberikan uang sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa beberapa bulan kemudian sejak pembayaran Rp. Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi korban kembali mentrasfer sejumlah uang sebanyak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 (sepuluh) kali untuk membayar asuransi gebyar ulang tahun PT. Asuransi Jiwasraya kepada para terdakwa sebesar Rp. 23.700.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan penawaran yang disampaikan oleh para terdakwa kepada saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, total kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya dengan melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I Loisa Mersi Adriansz Alias Lois dan Terdakwa II Olivia sarce Pariama Alias Oliv yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa keuntungan baik bagi diri sendiri maupun orang lain tersebut dalam unsur ini haruslah menjadi maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dan keuntungan tersebut didapatkan secara melawan hukum. Terkait pengertian melawan hukum, meliputi 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ketika perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah ketika suatu perbuatan bertentangan atau melanggar rasa keadilan, norma-norma sosial, dan rasa kepatutan yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I LOISA MERSI ADRIANSZ Alias LOIS serta Terdakwa II OLIVIA SARCE PARIAMA Alias OLIV sekitar bulan Juni, Juli, serta bulan Nopember 2015 bertempat di Dusun Sidodadi Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, bahwa para Terdakwa LOIS dan OLIV melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi korban dengan cara menawarkan saksi korban untuk mendaftar sebagai nasabah PT JIWASRAYA dan untuk undian gebyar yang diadakan oleh PT JIWASRAYA, namun uang yang diberikan oleh saksi korban untuk mendaftar dan mengikuti undian tersebut diambil dan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadi para Terdakwasehingga saksi korban mengalami total

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) namun telah dibayarkan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) jadi total kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat kejadian tersebut berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). bahwa rincian kerugian yang dialami oleh saksi korban Uang pendaftaran sebagai nasabah PT Asuransi JIWasRAYA Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Uang asuransi jangka pendek yang ditawarkan oleh para Terdakwa berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Uang gebyar produk menyambut ulang tahun PT JIWasRAYA Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Uang untuk mengikuti gebyar ulang tahun PT JIWasRAYA Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Selama 10 (sepuluh) kali saksi korban mentransfer uang ke rekening saudari OLIVIA SARCE PARIAMA sebanyak 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk terus mengikuti Gebyar ulang tahun PT JIWasRAYA yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan. Dengan demikian unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Unsur ini sifatnya alternatif, sehingga tidak harus semua perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, melainkan cukup satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, sudah dinilai memenuhi rumusan unsur delik tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I LOISA MERSE ADRIANSZ Alias LOIS serta Terdakwa II OLIVIA SARCE PARIAMA Alias OLIV sekitar bulan Juni, Juli, serta bulan Nopember 2015 bertempat di Dusun Sidodadi Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, bahwa para Terdakwa LOIS dan OLIV melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi korban dengan cara menawarkan saksi korban untuk mendaftar sebagai nasabah PT JIWasRAYA dan untuk undian gebyar yang diadakan oleh PT JIWasRAYA, namun uang yang diberikan oleh saksi korban untuk mendaftar dan mengikuti undian tersebut diambil dan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadi para Terdakwa sehingga saksi korban

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami total kerugian Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) namun telah dibayarkan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) jadi total kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat kejadian tersebut berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). bahwa rincian kerugian yang dialami oleh saksi korban Uang pendaftaran sebagai nasabah PT Asuransi JIWasraya Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Uang asuransi jangka pendek yang ditawarkan oleh para Terdakwa berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Uang gebyar produk menyambut ulang tahun PT JIWasraya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Uang untuk mengikuti gebyar ulang tahun PT JIWasraya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Selama 10 (sepuluh) kali saksi korban mentransfer uang ke rekening saudari OLIVIA SARCE PARIAMA sebanyak 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk terus mengikuti Gebyar ulang tahun PT JIWasraya yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas yang berasal dari fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa perkataan yang disampaikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban Puji Rahayu alias Ibu Puji dan Saksi korban Ani Suryani alias Ani hanyalah serangkaian kebohongan belaka, dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar kertas bukti pengiriman Bank Mandiri berwarna putih biru bertuliskan Mandiri dan terdapat logo Bank Mandiri, 1 (satu) lembar Kertas bukti print out rekening Bank Mandiri warna kuning yang tersebut dalam lampiran perkara ini tetap terlampir dalam berkas

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian Materiil

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa Olivia adalah seorang wanita dan dalam keadaan hamil delapan bulan serta dalam kondisi pendarahaan
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta telah dimaafkan oleh saksi korban
- Para Terdakwa telah membayar sejumlah uang kepada saksi korban untuk membayar kerugian yang dialami saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Loisa Mersi Adriansz alias Lois dan Terdakwa II Olivia Sarce Pariama Alias Oliv tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Loisa Mersi Adriansz alias Lois dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Olivia Sarce Pariama Alias Oliv dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) lembar kertas bukti pengiriman Bank Mandiri berwarna putih biru bertuliskan Mandiri dan terdapat logo Bank Mandiri,
 - 1 (satu) lembar Kertas bukti print out rekening Bank Mandiri warna kuning Tetap terlampir dalam berkas
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, oleh Harris Tewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervina Mathilda Telly Silalahi, S.E., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Meggy Salay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Ttd

Mawardy Rivai, S.H

Ttd

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Hakim Ketua,

Ttd

Harris Tewa.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ervina Mathilda Telly Silalahi,S.E., S.H

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
PENGADILAN NEGERI MASOHI
Panitera

Ttd

MARIA.B.H MATUANKOTTA.S.H

NIP. 19640406 198303 2 001

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Msh